



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1152, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Riau, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Riau;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Riau telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/274/M.KT.01/2017 tanggal 12 Mei 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Pekanbaru;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Riau merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Universitas Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Universitas Riau mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Universitas Riau memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan statuta Universitas Riau.

Bagian Ketiga

Rektor

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Riau untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. biro;
- c. fakultas dan pascasarjana;
- d. lembaga; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Paragraf 2

Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf 3

Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil rektor terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
  - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
  - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
- (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.

#### Paragraf 4

#### Biro

#### Pasal 10

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Universitas Riau yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Universitas Riau.
- (2) Biro dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

Biro terdiri atas:

- a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Biro Umum dan Keuangan; dan
- c. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 12

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kerja sama, dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa;
- d. pelaksanaan pengelolaan data akademik;
- e. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

#### Pasal 14

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kerja Sama;
- b. Bagian Kemahasiswaan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 15

Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa dan pengelolaan data akademik serta koordinasi dan administrasi kerja sama.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa;
- d. pelaksanaan pengelolaan data akademik;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana akademik; dan
- f. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

## Pasal 17

Bagian Akademik dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Evaluasi;
- b. Subbagian Registrasi dan Data;
- c. Subbagian Sarana Akademik; dan
- d. Subbagian Kerja Sama.

## Pasal 18

- (1) Subbagian Akademik dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Subbagian Registrasi dan Data mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, dan pengelolaan data akademik.
- (3) Subbagian Sarana Akademik mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan sarana akademik.
- (4) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama.



Pasal 19

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengelolaan data dan statistik alumni dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan penyusunan data dan layanan informasi pengembangan karir mahasiswa;
- d. pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik alumni serta fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 21

Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, serta penyusunan data dan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, pengelolaan jurnal kemahasiswaan, dan pengelolaan data dan statistik alumni serta fasilitasi kegiatan alumni.

## Pasal 23

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, serta pengelolaan kepegawaian dan barang milik negara.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan hukum;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan akuntansi.

## Pasal 25

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

## Pasal 26

Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

#### Pasal 28

Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan
- d. Subbagian Barang Milik Negara.

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, dan layanan pimpinan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan pertamanan serta pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor dan urusan kerumahtanggaan lainnya.
- (3) Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum serta urusan organisasi dan tata laksana.
- (4) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

## Pasal 30

Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan.

## Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan urusan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.

## Pasal 32

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidik; dan
- b. Subbagian Tenaga Kependidikan.

## Pasal 33

- (1) Subbagian Pendidik mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, pemberhentian serta urusan administrasi kepegawaian pendidik.
- (2) Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, pemberhentian serta urusan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan.

Pasal 34

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan akuntansi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan anggaran penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak; dan
- c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 36

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Subbagian Anggaran NonPenerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 37

- (1) Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Anggaran NonPenerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

## Pasal 38

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, layanan data dan informasi, dan hubungan masyarakat.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan layanan data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

## Pasal 40

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

## Pasal 41

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

## Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana, program, dan anggaran;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 43

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 44

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana pengembangan, program, dan anggaran Universitas Riau.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, serta penyusunan laporan Universitas Riau.

Pasal 45

Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan informasi, publikasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian layanan informasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kegiatan publikasi; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 47

Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Informasi; dan
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat.

## Pasal 48

- (1) Subbagian Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan informasi serta dokumentasi.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan peliputan kegiatan Universitas Riau serta hubungan masyarakat.

## Pasal 49

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 40 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

## Fakultas dan Pascasarjana

## Pasal 50

Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

## Pasal 51

Fakultas terdiri atas:

- a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- e. Fakultas Pertanian;
- f. Fakultas Perikanan dan Kelautan;
- g. Fakultas Teknik;
- h. Fakultas Kedokteran;



- i. Fakultas Hukum; dan
- j. Fakultas Keperawatan.

Pasal 52

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 54

- (1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum terdiri atas:
  - a. dekan dan wakil dekan;
  - b. senat fakultas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. jurusan/bagian; dan
  - e. laboratorium/bengkel/studio.
- (2) Fakultas Keperawatan terdiri atas:
  - a. dekan dan wakil dekan;
  - b. senat fakultas;
  - c. Subbagian Tata Usaha;

- d. jurusan/bagian; dan
- e. laboratorium/bengkel/studio.

#### Pasal 55

- (1) Fakultas dipimpin oleh dekan.
- (2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil dekan.
- (3) Dekan Fakultas Keperawatan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil dekan.
- (4) Wakil dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

#### Pasal 56

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
  - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, umum, keuangan, dan sistem informasi.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kerja sama, dan alumni.

Pasal 57

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
  - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan di bidang kemahasiswaan.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, umum, keuangan, dan sistem informasi.

Pasal 58

- (1) Senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 59

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 60

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, pengelolaan sarana akademik, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

#### Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi fakultas; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

#### Pasal 62

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan Fakultas Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Umum dan Sarana Akademik.

#### Pasal 63

- (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas.

- (2) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (4) Subbagian Umum dan Sarana Akademik mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana akademik di lingkungan fakultas.

#### Pasal 64

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 65

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan sarana akademik, keuangan, dan kepegawaian.

#### Pasal 66

Subbagian Tata Usaha Fakultas Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan fakultas, administrasi kemahasiswaan dan alumni, keuangan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

#### Pasal 67

- (1) Jurusan/bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jurusan/bagian dipimpin oleh ketua jurusan/bagian yang bertanggung jawab kepada dekan.
- (3) Ketua jurusan/bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan/bagian.

#### Pasal 68

Jurusan/bagian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

#### Pasal 69

Jurusan/bagian terdiri atas:

- a. ketua jurusan/bagian;
- b. sekretaris jurusan/bagian;
- c. program studi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional dosen.

#### Pasal 70

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui ketua jurusan/bagian.
- (3) Jumlah pejabat fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 72

Laboratorium/bengkel/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

#### Pasal 73

- (1) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
- (2) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.

#### Pasal 74

Pascasarjana terdiri atas:

- a. direktur dan wakil direktur;

- b. program studi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 75

- (1) Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang wakil direktur.
- (2) Wakil direktur bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

#### Pasal 76

Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) terdiri atas:

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

#### Pasal 77

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama di lingkungan pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan pascasarjana.

#### Pasal 78

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dan Pasal 74 huruf b merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk dosen sebagai koordinator.



#### Pasal 79

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana.

#### Paragraf 5

#### Lembaga

#### Pasal 80

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Lembaga dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris lembaga.

#### Pasal 81

Lembaga terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

#### Pasal 82

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Pasal 84

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. pusat; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

## Pasal 85

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 86

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 89

- (1) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian serta pengumpulan dan pengolahan data, dan layanan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 90

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian atau pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 91

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

#### Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;

- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

#### Pasal 93

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. pusat; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 94

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

#### Pasal 95

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, dan anggaran, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

#### Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- d. pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

#### Pasal 97

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 98

- (1) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, serta pengumpulan dan pengolahan data, dan layanan informasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan serta

dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 99

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 100

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e dan Pasal 93 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 101

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang Universitas Riau.

## Pasal 102

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. UPT Bahasa.

## Pasal 103

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh kepala.

## Pasal 104

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

## Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

## Pasal 106

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.



Pasal 107

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Perpustakaan.

Pasal 108

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh kepala.

Pasal 109

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;

- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 111

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 112

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 113

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Bahasa dipimpin oleh kepala.

#### Pasal 114

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

#### Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Bahasa;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa;

- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa.

Pasal 116

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 117

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, Pasal 111 huruf c, dan Pasal 116 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 118

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan statuta Universitas Riau.

Bagian Kelima  
Dewan Pertimbangan

Pasal 119

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Universitas Riau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan statuta Universitas Riau.

Bagian Keenam  
Lain-Lain

Pasal 120

- (1) Badan Pengelola Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Universitas Riau.
- (2) Badan Pengelola Usaha bertanggung jawab kepada Rektor sebagai pemimpin badan layanan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III  
ESELONISASI

Pasal 121

Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 122

- (1) Kepala biro merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 123

Wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, kepala biro, dan kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi, baik dengan satuan organisasi di lingkungan Universitas Riau maupun dengan instansi lain di luar Universitas Riau sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 124

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas Riau dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Universitas Riau maupun dengan instansi lain di luar Universitas Riau sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan

- memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Universitas Riau;
  - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Universitas Riau; dan
  - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### Pasal 125

Wakil rektor, dekan, Direktur Pascasarjana, ketua lembaga, kepala biro, dan kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Universitas Riau.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 126

Perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Riau ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 127

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas Riau dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Universitas Riau disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Universitas Riau berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 129

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1547), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA